


**PANDUAN WAWANCARA**  
**BAGI PENGGALANG DANA DI KOTA KENDARI**

1. Penggalangan dana yang anda laksanakan akan di alokasikan untuk apa ?
2. Apakah penggalangan dana ini telah mendapatkan izin dari pemerintah kota Kendari ?
3. Apakah anda mengetahui jika dalam suatu kegiatan penggalangan dana di haruskan adanya izin ?
4. Kenapa anda tidak melakukan pengurusan izin ?
5. Apakah anda pernah mendengar atau mendapatkan informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?
6. Apakah anda mengetahui bagaimana rangkaian proses dalam pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?
7. Bagaimana proses penyaluran dana apabila telah terkumpul ?
8. Apakah anda membuat laporan pertanggung jawaban setelah penyaluran dana dilaksanakan ?
9. Apakah anda mengetahui bahwa penggalangan dana tanpa izin itu adalah perbuatan Pidana ?



**PANDUAN WAWANCARA**  
**PADA DINAS SOSIAL KOTA KENDARI**

1. Terkait dengan peraturan daerah kota kendari yang mengharuskan adanya izin terlebih dahulu sebelum kegiatan penggalangan dana dilakukan, Apakah peraturan daerah tersebut telah di sosialisasikan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana tata cara atau proses pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?
3. Apakah kendala-kendala yang menjadi penghambat terhadap realisasi peraturan daerah yang mengharuskan adanya izin terlebih dahulu untuk suatu kegiatan penggalangan dana ?
4. Kalau kita melihat dalam peraturan daerah kota kendari terkait penggalangan dana ternyata terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat setiap orang atau kelompok orang yang melaksanakan penggalangan dana tanpa izin, Apakah di Kota Kendari sudah pernah ada orang atau kelompok orang yang dituntut pidana karena melakukan penggalangan dana tanpa izin ?
5. Bagaimana hubungan kerjasama Pihak Dinas Sosial dengan Pihak Satpol PP dalam rangka melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap Penggalang dana atau barang tanpa Izin ?
6. Bagaimana upaya atau solusi dari pihak dinas sosial sendiri dalam mengatasi kegiatan penggalangan dana secara illegal di Kota Kendari ?

## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : FADIL, dkk  
Status : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari  
Tempat, tgl wawancara: Di Jalan Abunawas, pada Tgl 13 November 2021

---

- Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*
- Informan : Iya, *Walaikumsalam,*
- Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Sebentar, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari
- Informan : Oh Iya,
- Peneliti : Boleh kami wawancara sebentar?
- Informan : Iya boleh
- Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan siapa namanya kalau boleh tahu?
- Informan : saya Fadil selaku Ketua dan Penanggung Jawab dari tim Penggalangan dana ini, bersama teman-teman saya Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kendari yang kurang lebih berjumlah 25 orang
- Peneliti : Baik, yang dilakukan saat ini penggalangan dana untuk keperluan apa?
- Informan : Ini penggalangan dana untuk korban kebakaran rumah di Jalan Wulele Kota Kendari
- Peneliti : Terkait penggalangan dana ini ada tidak surat izinnya, karena menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa *“Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota”*. ?
- Informan : kalau Izin dari Pemerintah Daerah kami tidak ada, tapi sebelum kami melakukan kegiatan ini kami telah membuat laporan ke Prodi untuk melakukan penggalangan dana bagi korban kebakaran di jalan Wulele dan kami di Izinkan
- Peneliti : Kenapa tidak melakukan pengurusan Izin kepada Pihak Pemerintah Daerah atau dalam hal ini dinas Sosial ?
- Informan : Karena setiap tahun atau setiap ada bencana itu kami kami melakukakan penggalangan dana dan tidak bilang mengurus Izin di Dinas Sosial kita langsung turun bawah nama Kampus atau Fakultas dan selama ini juga kami tidak pernah ada teguran dari pihak Pemerintah terkait kegiatan penggalangan dana walaupun tidak ada izin.

- Peneliti : Apakah anda pernah mendengar atau mendapat informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?
- Informan : saya tidak pernah mendengar, jujur ini saja baru saya tahu kalau harus ada izin dari pihak dinas sosial dalam hal akan melakukan penggalangan dana, karena belum pernah saya dengar pemerintah daerah turun di kampus, seandainya ada sosialisasi mungkin dari pihak prodi pasti mereka sampaikan ke kita bahwa kalau mau melakukan penggalangan dana harus urus izin dulu di Pemerintah Daerah ini tidak pernah ada penyampaian seperti itu.
- Peneliti : Apakah anda tahu tentang tata cara pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?
- Informan : Soal keharusan izinnya saja saya tidak tahu apalagi tentang tata cara pengurusan izinnya
- Peneliti : Baik, Terkait proses penyaluran dana apabila telah terkumpul, apakah akan disalurkan dalam bentuk uang atau akan dibelanjakan terlebih dahulu lalu kemudian disalurkan dalam bentuk barang ?
- Informan : Kemungkinan ini kami akan salurkan dalam bentuk uang, karena kami lihat juga di media sosial sudah banyak memberikan bantuan dalam bentuk barang, dan kami juga tidak tahu apa yang korban butuhkan sehingga saya rasa akan lebih baik jika kami salurkan dalam uang langsung biar korban saja yang membelanjakan uang tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan
- Peneliti : Apakah setelah uang tersebut disalurkan akan di buat laporan pertanggung jawaban atas telah terealisasinya kegiatan penggalangan dana ini ?
- Informan : Tidak ada laporan pertanggung jawaban, hanya sebatas berita acara saja yang akan kami buat terkait kegiatan penggalangan dana yang kami lakukan mala mini yang mana berita acara tersebut kami sampaikan kepada pihak Prodi kami
- Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau penggalangan dana tanpa izin adalah perbuatan Pidana ?
- Informan : Kami tidak tahu,
- Peneliti : Baik, Terima Kasih atas waktunya maaf sudah mengganggu
- Informan : Oke, sama-sama

## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : INGGI DENNAI  
Status : Warga Kambu  
Tempat, tgl wawancara: Jalan Bypass, Perempatan Lampu Merah Pasar Baru, pada Tgl 13 November 2021

---

- Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*  
Informan : Iya, *Walaikumsalam,*  
Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Sebentar, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari  
Informan : Oh Iya,  
Peneliti : Boleh kami wawancara sebentar?  
Informan : Iya boleh  
Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan siapa namanya kalau boleh tahu?  
Informan : Saya Inggi Dennai, saya asli Makassar di Kendari sudah kurang lebih 10 Tahun  
Peneliti : Baik, yang dilakukan saat ini penggalangan dana untuk keperluan apa?  
Informan : untuk keperluan Keluarga, biaya Sekolah dan Kuliah anak-anak saya.  
Peneliti : Terkait penggalangan dana ini ada tidak surat izinnya, karena menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa "*Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota*". ?  
Informan : Tidak ada Izin,  
Peneliti : Kenapa tidak melakukan pengurusan Izin ?  
Informan : ini hanya untuk Pribadi saja jadi saya tidak mengurus izin  
Peneliti : Apakah anda pernah mendengar atau mendapat informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?  
Informan : tidak pernah dengar  
Peneliti : Apakah anda tahu tentang tata cara pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?  
Informan : saya tidak tahu  
Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau penggalangan dana tanpa izin adalah perbuatan Pidana ?  
Informan : Tidak tahu, selama ini juga saya tidak pernah ada teguran dari pihak pemerintah untuk kegiatan meminta sumbangan seperti ini

Peneliti : Baik, Terima Kasih atas waktunya maaf sudah mengganggu  
Informan : Iya,

### INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak ARNALDO, S.Pd., M.H.  
Status : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Kendari  
Tempat, tgl wawancara: Kantor Dinas Sosial Kota Kendari, pada Tgl 26 November 2021

---

Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*  
Informan : Iya, *Walaikumsalam,*  
Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Pak, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari  
Informan : Oh,  
Peneliti : kami kesini bermaksud mau melakukan pengambilan data melalui wawancara ?  
Informan : Iya boleh  
Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan bapak siapa kalau boleh tahu?  
Informan : Saya pak Arnaldo, Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Kendari  
Peneliti : Baik Pak, terkait dengan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa "*Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota*". Dimana kalau kita melihat Perda tersebut sangat jelas bahwa mengharuskan bagi setiap orang atau kelompok orang apabila akan melakukan penggalangan dana maka harus mengurus izin terlebih dahulu, **terkait dengan hal tersebut apakah telah di sosialisasi secara menyeluruh kepada masyakat ?**  
Informan : Untuk sosialisasi terkait hal itu kita disini pernah melakukan sosialisasi tetapi belum secara menyeluruh, untuk bentuk sosialisasinya sendiri yang kami lakukan saat itu dengan mengundang pihak-pihak swasta, hanya memang terkait dengan sosialisasi peraturan itu kami sadari belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

- Peneliti : baik, terkait proses pengurusan izinnya ini sendiri seperti apa pak mekanismenya, apakah prosesnya ini lama dan memerlukan biaya tertentu ?
- Informan : kalau untuk proses pengurusan izin tersebut sebenarnya cepat, bisa jadi dalam satu hari bahkan bisa ditunggu dan untuk biaya pembuatan izinnya tidak ada gratis, akan tetapi memang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti Foto Copy Pendirian Organisasi, Badan Usaha, Lembaga, Yayasan, beserta AD/ART, Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan SK Pengurus bagi Rumah Ibadah.
- Peneliti : Apa kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam realisasi perda yang mengharuskan adanya izin bagi pengumpul sumbangan ?
- Informan : untuk kendalanya sendiri ada beberapa hal pertama soal anggaran bahwa memang benar ada anggaran untuk hal itu hanya saja jumlahnya itu masih jauh dari cukup sehingga kami tidak bisa berbuat banyak dalam memaksimalkan pelaksanaan perda khusus kaitannya dengan masalah penggalangan dana tanpa izin ini, karena biar bagaimanapun kita ini kalau melakukan suatu kegiatan apapun itu kegiatannya kita pasti perlu biaya termasuk melakukan sosialisasi atau pengawasan pasti perlu biaya, kemudian kendala kedua bahwa kami dalam beberapa kali ketika turun melakukan penertiban dilapangan acapkali mendapatkan penolakan dari masyarakat dianggap bahwa kami ini menghalang-halangi kegiatan penggalangan dana yang mereka lakukan, padahal sebenarnya kami itu bukan mau menghalang-halangi mereka dalam pengumpulan sumbangan hanya kami menginginkan mereka melakukan pengurusan izin terlebih dahulu agar mereka bisa terdata dengan baik dan kami pun bisa melakukan pemantauan dan pengawasan dengan baik, sehingga yang dengan dilakukannya hal tersebut dapat meminimalkan penyimpangan terhadap penyalahgunaan dana yang telah mereka kumpulkan dan memastikan bahwa benar-benar dana yang terkumpul di pergunakan sebagaimana harusnya.
- Peneliti : bahwa terkait penggalangan dana tanpa izin ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam ranah perbuatan tindak pidana menurut uu, terkait dengan hal tersebut pak apakah sejauh ini di kota kendari sudah pernah ada yang di pidana karena melakukan penggalangan dana tanpa izin ?
- Informan : inilah sebenarnya karena kembali lagi bahwa peraturan terkait dengan hal tersebut belum di ketahui oleh semua kalangan masyarakat bahkan hanya di ketahui oleh sebagian kecil masyarakat

saja, sehingga untuk penegakan hukumnya juga masih belum pernah dijalankan,

Peneliti : bagaimana hubungan kerja sama antara pihak dinas sosial kota kendari dengan pihak Polisi Pamong Praja sebagai Pihak pengawas sekaligus penegak peraturan daerah ?

Informan : untuk hubungan kami itu telah memberikan surat perintah tugas dalam melakukan pengawasan terhadap kaitannya dengan penggalangan dana tanpa izin, bahwa selain pihak satpol pp yang melakukan pengawasan terhadap penggalangan dana sebenarnya kami dari pihak dinas sosial juga melakukan monitoring dan evaluasi.

Peneliti : baik, dari sekelumit masalah penggalangan dana tanpa izin ini kira-kira solusi terbaik seperti apa yang paling tepat untuk menyikapi persoalan agar kedepannya bisa lebih baik ?

Informan : baik, terdapat beberapa hal pertama tentu soal anggaran karena biar bagaimana jujur persoalan anggaran yang jauh dari cukup ini yang menjadi kendala utama kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, tentu kami juga mengharapkan kesadaran serta kerja sama dari semua masyarakat untuk kita sama tertib menjalankan aturan karena pada dasarnya ketika aturan ini kita jalankan dengan baik maka manfaatkan juga kita semua yang akan merasakan.

Peneliti : baik terima kasih banyak pak atas waktunya tentu kita menyakini bahwa untuk suksesnya suatu peraturan tentu dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah, penegak hukum dan juga masyarakat, terima kasih sekali lagi pak,. Wassalamualikum

Informan : oke sama-sama terima kasih juga, walaikumsalam




## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : LA ODE KASYIFUL AKBAR, dkk  
Status : Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Kendari  
Tempat, tgl wawancara : Jalan Kapten Piere Tendean, pada Tgl 13 Juli 2021

---

- Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*
- Informan : Iya, *Walaikumsalam,*
- Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Sebentar, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari
- Informan : Oh Iya,
- Peneliti : Boleh kami wawancara sebentar?
- Informan : Iya boleh
- Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan siapa namanya kalau boleh tahu?
- Informan : saya La Ode Kasyful Akbar bersama teman-teman saya Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Nahdatul Ulama Kendari yang kurang lebih berjumlah 15 orang
- Peneliti : Baik, yang dilakukan saat ini penggalangan dana untuk keperluan apa?
- Informan : Ini penggalangan dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Konawe
- Peneliti : Terkait penggalangan dana ini ada tidak surat izinnya, karena menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa *"Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota". ?*
- Informan : Kalau Izin kami tidak ada,
- Peneliti : Kenapa tidak melakukan pengurusan Izin ?
- Informan : Karena penggalangan dana yang kami lakukan ini hanya sebagai bentuk kepedulian kami dan teman-teman untuk berpartisipasi dalam membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Konawe, serta kami anggap bahwa kegiatan ini juga tidak menimbulkan kegaduhan atau keresahan di tengah masyarakat sehingga kami pikir tidak perlu kami melakukan pengurusan izin.
- Peneliti : Apakah anda pernah mendengar atau mendapat informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?
- Informan : Saya tidak pernah mendengar sama sekali
- Peneliti : Apakah anda tahu tentang tata cara pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?

- Informan : Tidak tahu
- Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana apabila telah terkumpul, apakah akan disalurkan dalam bentuk uang atau akan dibelanjakan terlebih dahulu lalu kemudian disalurkan dalam bentuk barang ?
- Informan : Kami akan salurkan dalam bentuk uang, karena kami tidak tahu juga apa yang mereka butuhkan
- Peneliti : Apakah setelah uang tersebut disalurkan akan di buat laporan pertanggung jawaban atas telah terealisasinya kegiatan penggalangan dana ini ?
- Informan : Tidak ada laporan pertanggung jawaban
- Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau penggalangan dana tanpa izin adalah perbuatan Pidana ?
- Informan : Kami tidak tahu,
- Peneliti : Baik, Terima Kasih atas waktunya maaf sudah mengganggu
- Informan : Oke, sama-sama




## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : KHAERUNNISA, dkk  
Status : Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari  
Tempat, tgl wawancara : Di Jalan Pelangi, pada Tgl 26 Juni 2021

---

- Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*
- Informan : Iya, *Walaikumsalam,*
- Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Sebentar, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari
- Informan : Oh Iya,
- Peneliti : Boleh kami wawancara sebentar?
- Informan : Iya boleh
- Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan siapa namanya kalau boleh tahu?
- Informan : saya Khaerunnisa
- Peneliti : Baik, apakah benar anda pernah ikut dan tergabung dalam suatu kegiatan penggalangan dana dan penggalangan dana untuk keperluan apa itu?
- Informan : Iya Benar saya pernah ikut dan tergabung dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana tsunami palu
- Peneliti : Terkait penggalangan dana saat itu ada tidak surat izinnya, karena menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa "*Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota*". ?
- Informan : Setau saya tidak ada, dimana saat itu saya dan teman yang lain tergerak yang di latar belakang oleh keinginan untuk membantu orang-orang yang sedang tertimpa bencana tsunami di Palu, sehingga kami berinisiatif dan membentuk Tim untuk selanjutnya turun ke jalan melakukan penggalangan dana tanpa mengurus izin pelaksanaan terlebih dahulu
- Peneliti : Kenapa tidak melakukan pengurusan Izin ?
- Informan : Karena setau kami orang-orang yang melakukan penggalangan dana yang serupa dengan penggalangan dana yang kami lakukan itu juga hanya langsung turun melakukan penggalangan dana tanpa mengurus izin terlebih dahulu dan itu tidak ada masalah dan tidak juga teguran ataupun tindakan dapat pihak pemerintah
- Peneliti : Apakah anda pernah mendengar atau mendapat informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?

- Informan : Saya tidak pernah mendengar
- Peneliti : Apakah anda tahu tentang tata cara pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?
- Informan : Tidak tahu
- Peneliti : Bagaimana proses penyaluran dana apabila telah terkumpul, apakah disalurkan dalam bentuk uang atau akan dibelanjakan terlebih dahulu lalu kemudian disalurkan dalam bentuk barang ?
- Informan : Kami salurkan dalam bentuk uang
- Peneliti : Apakah setelah uang tersebut disalurkan akan di buat laporan pertanggung jawaban atas telah terealisasinya kegiatan penggalangan dana ini ?
- Informan : Tidak ada laporan pertanggung jawaban
- Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau penggalangan dana tanpa izin adalah perbuatan Pidana ?
- Informan : Tidak tahu,
- Peneliti : Baik, Terima Kasih atas waktunya maaf sudah mengganggu
- Informan : Oke, sama-sama



## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : RIKA SAPUTRI, dkk  
Status : Warga Ranomeeto  
Tempat, tgl wawancara: Jalan Kapteen Piere Tendean, Gerbang Batas Kota,  
pada Tgl 13 November 2021

---

- Peneliti : *Assalamualaikum Permisi*  
Informan : Iya, *Walaikumsalam,*  
Peneliti : Maaf mengganggu waktunya Sebentar, Kami Mahasiswa IAIN Kendari sedang melakukan Penelitian Skripsi terkait penggalangan dana di Kota Kendari  
Informan : Oh Iya,  
Peneliti : Boleh kami wawancara sebentar?  
Informan : Iya boleh  
Peneliti : Terima kasih, sebelumnya dengan siapa namanya kalau boleh tahu?  
Informan : Rika Saputri,  
Peneliti : Baik, yang dilakukan saat ini penggalangan dana untuk keperluan apa?  
Informan : untuk keperluan Pribadi, tapi terkadang juga kita kasih orang yang membutuhkan  
Peneliti : Terkait penggalangan dana ini ada tidak surat izinnya, karena menurut Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa “*Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota*”. ?  
Informan : Tidak ada Izin,  
Peneliti : Kenapa tidak melakukan pengurusan Izin ?  
Informan : saya disini hanya di panggil sama om dan tante saya, saya baru belum satu bulan saya dari palopo jadi saya tidak tahu soal izin  
Peneliti : Apakah anda pernah mendengar atau mendapat informasi terkait keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana ?  
Informan : tidak pernah dengar  
Peneliti : Apakah anda tahu tentang tata cara pengurusan izin untuk kegiatan penggalangan dana ?  
Informan : tidak tahu, mungkin om dan tante saya yang tahu  
Peneliti : Apakah anda mengetahui kalau penggalangan dana tanpa izin adalah perbuatan Pidana ?  
Informan : Tidak tahu,  
Peneliti : Baik, Terima Kasih atas waktunya maaf sudah mengganggu





Dokumentasi Wawancara bersama Bapak ARRNALDO, S.Pd., M.H, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Kendari, Lokasi wawancara Kantor Dinas Kota Kendari, pada hari Jum'at Tgl 18 November 2021




Dokumentasi Wawancara bersama LA ODE KASYIFUL AKBAR, dkk, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Kendari, Lokasi Wawancara Perempatan Gerbang Batas Kota Kendari – Ranomeeto, pada hari Selasa 13 Juli 2021





Dokumentasi Wawancara bersama FADIL, dkk, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Lokasi Wawancara Perempatan PLN Kota Kendari, pada hari Selasa 13 November 2021





Dokumentasi Wawancara bersama RIKA SAPUTRI, dkk, Warga Ranomeeto, Lokasi Wawancara Perempatan Gerbang Batas Kota Kendari - Ranomeeto, pada hari Kamis 13 November 2021



Dokumentasi Wawancara bersama INGGI DENNAI, Warga Kambu, Lokasi Wawancara Perempatan Pasar Baru, pada hari Kamis 13 November 2021